



## PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN, SAMARINDA



DAN

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JAMBI

TENTANG

### KERJA SAMA PENYELENGGARAAN THE 3<sup>ND</sup> MULAWARMAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS AND BUSINESS (MICEB) 2021

Nomor : 1853 /UN17.1/KS/2021

Nomor : 371 /UN21.5.4.4/KS/2021

Pada hari ini, Jumat tanggal dua sembilan bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu (29-10-2021) yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, MSi**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, berkedudukan di Samarinda, Kampus FEB, Univ. Mulawarman, Jl. Tanah Grogot, Gunung Kelua, Samarinda, selanjutnya disebut *Main Host* atau **PIHAK PERTAMA**
- II. **Dr. H. Tona Aurora Lubis, SE., MM**, Ketua Program Magister Manajemen, Universitas Jambi, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Magister Manajemen, Universitas Jambi berkedudukan di Jambi, Jl. Raya Jambi – Muara Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Muaro Jambi, Jambi selanjutnya disebut *Co-Host* atau **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara terpisah disebut **PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan the 3<sup>rd</sup> Mulawarman International Conference on Economics and Business (MICEB) yang akan dilaksanakan pada tanggal 3-4 November 2021 di Hotel Mercure di Samarinda, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan The 3<sup>rd</sup> Mulawarman International Conference on Economics and Business yang akan dilaksanakan pada tanggal 3-4 November 2021 di Hotel Mercure Samarinda

- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk saling mendukung dalam penyelenggaraan kegiatan akademik terutama, *international conference*, dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan masing-masing **PIHAK**.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pembiayaan / penyertaan pembiayaan dari *Co-Host* kepada *Main Host* dalam pelaksanaan kegiatan MICEB yang akan di selenggarakan pada tanggal 3 – 4 November 2021 di Samarinda Kalimantan Timur, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KEDUA** (*Co-host*) akan membayar kontribusi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada **PIHAK PERTAMA** (*Main Host*).
- (2) Kontribusi tersebut ditransfer ke rekening BNI MICEB 9880460200100004 a.n MICEB Unmul (dengan menulis keterangan nama institusi - MICEB 2021), paling lambat minggu ke I bulan September 2021.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mencantumkan logo institusi **PIHAK KEDUA** pada *backdrop* utama, virtual background, sertifikat MICEB 2021.
- (4) Paper/artikel sebagaimana dimaksud pada point (3) harus sesuai dengan template paper MICEB dan harus di submit paling lambat 18 September 2021 melalui *submission system* MICEB (<http://miceb.feb.unmul.ac.id/2021/>)
- (5) Jika sampai batas waktu tanggal tersebut paper/artikel tidak di submit maka **PIHAK KEDUA** tidak akan menuntut pengembalian biaya kontribusi dari **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** akan me-notifikasi secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** tentang judul dan nama author yang dimasukkan dalam skema kerjasama ini sebelum berakhirnya masa registrasi.
- (7) Dalam hal paper/artikel yang di submit terpilih atau direkomendasikan untuk publikasi lebih lanjut kedalam jurnal, maka prosedur dan pembiayaan publikasi menjadi tanggung jawab author yang bersangkutan dan/atau **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 3 JANGKA WAKTU DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan MICEB 2021.
- (2) Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus dibuat secara tertulis dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.

## Pasal 4 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat **PARA PIHAK** akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 5 PERUBAHAN

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud untuk mengadakan perubahan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan dilaksanakan.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

**Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

Ketua Magister Manajemen  
Universitas Jambi  
Jambi



Dr. H. Tona Aurora Lubis, SE., MM

**PIHAK PERTAMA**

Dekan ,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UNMUL,

Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si